

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk mutu jasa auditor, auditor menjadi profesi yang diharapkan banyak orang untuk dapat meletakkan kepercayaan sebagai pihak yang bisa melakukan audit atas laporan keuangan serta dapat bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi agar meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menginformasikan hasil kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Sukrisno Agoes, 2012:2). Auditor pun harus bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan serta dituntut agar tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah moral agar kualitas audit dan citra profesi akuntan publik tetap terjaga (Zein et al., 2012). Selain itu auditor perlu memeriksa Laporan keuangan yang disajikan apakah sudah secara sistematis dalam setiap pos neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas yang berkaitan dengan informasi yang diungkap dalam catatan atas laporan keuangan (Wati Aris Astuti dan Surtikanti, 2021:35). Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan auditor dimaksudkan untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan dalam semua hal yang

material yang dibuat oleh perusahaan, adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku (Arens , 2015:168) .

Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, auditor perlu mengumpulkan bukti-bukti yang cukup serta penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama yang memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, salah saji material dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan maupun karena kecurangan dan auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2013:60). Faktor yang membedakan kekeliruan dan kecurangan adalah tindakan yang mendasarinya, apakah kesalahan pada laporan keuangan terjadi karena tindakan yang disengaja atau tindakan yang tidak disengaja (IAI, 2016).

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan sengaja dan mengakibatkan adanya salah saji material dalam laporan keuangan, yang dimana laporan keuangan ini adalah subjek utama dalam audit, para pelaku kecurangan cenderung untuk memanfaatkan dan mencari berbagai kelemahan yang ada, baik dalam tata kerja, prosedur, perangkat hukum, dan kelemahan para pegawai maupun pengawasan yang belum dapat dibenahi dengan baik, sehingga kita banyak dikejutkan dengan hadirnya berbagai jenis manipulasi atau pun kecurangan dalam dunia bisnis (*American Institute Of Certified Public Accountant, AU 316*). Ada tiga jenis kecurangan (*fraud*), yaitu : (1) *Corruption* (Korupsi), (2) *Asset Misappropriation*

(Penyalahgunaan Aset), dan (3) *Fraudulent Statements* (Kecurangan Dalam Laporan Keuangan) (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2013:62).

Kecurangan (*fraud*) semakin sering terjadi dengan berbagai upaya yang terus berkembang, sehingga cara auditor dalam mendeteksi kecurangan pun tentu harus terus ditingkatkan, kasus-kasus yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini memberikan bukti lebih jauh tentang kegagalan audit yang membawa akibat serius bagi masyarakat khususnya di lingkup bisnis, berikut ini adalah beberapa fenomena kegagalan auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP), banyak kasus di Indonesia yang melibatkan auditor gagal mendeteksi kecurangan, seperti Profesi auditor telah menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi berupa pencabutan atau pembatalan izin operasi atau audit di sektor jasa keuangan seperti perbankan, multi pembiayaan, asuransi dan industri jasa keuangan lainnya kepada dua akuntan publik (AP) yaitu Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul dan satu kantor akuntan publik (KAP) yaitu Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing Eny dan Rekan.

OJK menilai bahwa AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik, karena telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan dalam mengaudit laporan keuangan tahunan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) untuk tahun buku 31 Desember 2012-2016. Pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan rendahnya

Professional Skepticism dengan kurangnya penilaian kritis dalam pelaksanaan proses audit terkait PT. SNP yang telah melakukan tindak kecurangan dengan memalsukan data laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja dan lolos dari pengauditan oleh AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul, seharusnya AP Marlinna dan AP Merliyana dapat mendeteksi adanya tindak kecurangan yang disengaja oleh perusahaan dengan mengumpulkan data intelejen para pelaku, agar diketahui motifnya. Dan sehingga rendahnya Professional Skepticism auditor dalam melakukan audit yang mengakibatkan gagalnya Mendeteksi Kecurangan. (Dewan Pengawas Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), M Achsin 2018)

Kasus selanjutnya yaitu, Kementerian Keuangan menemukan adanya indikasi pelanggaran akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) tahun buku 2017. Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) merupakan kasus Over Statement (*Fraudulent Statements*) laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik Didik Wahyudianto dan tidak dilaporkan oleh auditor yang mengaudit dengan sebenarnya. Dari data yang dapat diakses melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI), ditemukan adanya penggelembungan dana senilai Rp. 4 triliun pada akun utang usaha, persediaan, dan aset tetap TPS Food pada laporan keuangan 2017 dan auditor yang mengaudit tidak melaporkan kondisi yang sebenarnya dan dianggap telah membuat laporan inkonklusif dan tendensius. Akuntan Publik Didik Wahyudianto terindikasi melakukan pelanggaran terhadap standar akuntansi dan audit yang berlaku di kode etik profesi karena tidak jujur dalam melaporkan kondisi laporan

keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera yang mengakibatkan gagalnya mendeteksi kecurangan. Sanksi yang menanti yaitu peringatan sampai dengan pembekuan izin praktik profesi. (Pelaksana Harian Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan, Adi Budiarmo, 2019)

Dari uraian kasus di atas, auditor dituntut untuk dapat mendeteksi berbagai kecurangan, untuk itu auditor perlu memiliki sikap Professional Skepticism (skeptisme profesional) dan Penerapan Kode Etik Auditor agar mampu mendeteksi kemungkinan kecurangan dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya (SPAP, 2016). Ada banyak faktor yang menyebabkan auditor tidak mampu dalam mendeteksi kecurangan, faktor-faktor tersebut berasal dari sisi internal dalam diri auditor maupun sisi eksternal auditor, salah satu penyebab ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan adalah minimnya sikap skeptis yang dimiliki dan diterapkan oleh auditor (Pramudyastuti, 2014). Auditor harus memiliki sikap skeptis, sikap skeptis setiap auditor berbeda-beda, salah satu yang mempengaruhinya adalah pengalaman audit dari seorang auditor, karena kurangnya pengalaman dalam melakukan audit beberapa auditor di Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung tidak hati-hati ketika melakukan evaluasi atas bukti audit, salah satunya penyebabnya adalah masih lemahnya sikap skeptisme (Ely Suhayati, 2018). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh *Security and Exchange Commission* (SEC) yang menemukan bahwa urutan ketiga penyebab kegagalan audit adalah tingkat Professional Skepticism yang kurang dimiliki, dan dari 40 kasus audit

yang teliti oleh SEC, 60% diantaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan tingkat Professional Skepticism yang memadai. Dan hal tersebut didukung oleh Theodorus (2011:77) yang mengungkapkan bahwa salah satu penyebab dari suatu gagal audit adalah rendahnya professional skepticism, profesional skepticism yang rendah menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda tanda bahaya yang mengindikasi adanya kesalahan dan kecurangan (*fraud*).

Auditor harus senantiasa menggunakan Professional Skepticism agar auditor dapat menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama sehingga tujuan auditor untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup dan memberikan basis yang memadai dalam merumuskan pendapat dapat tercapai dengan baik (Gusti dan Ali 2008; 7). Sikap Professional Skepticism berarti auditor membuat penilaian kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh selama pemeriksaan (SPKN No. 1 Tahun 2017:27). Selain itu Auditor yang memiliki sikap Professional Skepticism yang tinggi akan membuat auditor tersebut untuk selalu mencari informasi yang lebih banyak dan lebih signifikan daripada auditor yang memiliki tingkat Professional Skepticism yang rendah, dan hal ini mengakibatkan auditor yang memiliki tingkat Professional Skepticism yang tinggi akan lebih dapat mendeteksi adanya *fraud* karena informasi tambahan yang mereka miliki tersebut. (Mokoagouw, Kalangi, dan Gerungai, 2018). Dapat disimpulkan bahwa jika seorang

auditor memiliki Professional Skepticism yang tinggi maka kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga semakin baik.

Selain harus menerapkan sikap Professional Skepticism, auditor dituntut untuk menerapkan kode etik yang tinggi, kode etik sendiri merupakan acuan atau pedoman yang harus dipatuhi oleh auditor dalam melakukan tugasnya (IAI, 2016). Akuntan Profesional wajib mematuhi prinsip dasar kode etik profesi, prinsip dasar tersebut antara lain prinsip kejujuran (integritas), prinsip objektivitas, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (professional competence and due care), prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional (Kode Etik IAPI, Seksi 100:2016). Auditor harus menerapkan kode etik profesi dalam setiap tugasnya, terlebih lagi saat mendeteksi adanya tindak kecurangan dalam laporan keuangan, auditor harus mampu melaporkan adanya tindakan kecurangan meskipun berada pada tekanan dari pihak lain, saat melakukan proses audit, auditor tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan (*fraud*) (SPAP 2013:110).

Dalam standar audit dan kode etik auditor sangat diperlukan aturan pelaksanaan yang jelas terkait integritas, yaitu berkenaan dengan kejujuran (Tedi Rustendi, 2017). Dengan mempertahankan integritas auditor akan bertindak jujur dan tegas dengan mempertahankan objektivitasnya, auditor akan bertindak adil, tidak memihak dalam

melaksanakan pekerjaannya tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi. (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2013:52).

Terdapat penelitian terdahulu yang menyebutkan semakin tinggi Skeptisisme Profesional maka semakin mudah mendeteksi adanya kecurangan, hal ini telah dibuktikan oleh penelitian Muhammad Teguh Arsendy (2017) yang menunjukkan bahwa Skeptisisme Profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap mendeteksi kecurangan. Dan penelitian selanjutnya dari Haura Faradina (2016) yang memperoleh hasil bahwa skpetime professional berpengaruh positif dalam mendeteksi adanya kecurangan. Serta, penelitian Floreta Wiguna (2015) mendapatkan hipotesis dari penelitiannya, antara lain H1: terdapat pengaruh positif antara Skeptisisme Profesional terhadap Mendeteksi Kecurangan, penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik (KAP) Malang pada tahun 2015 di Kota Malang.

Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu yang dibuktikan oleh penelitian dari Kadek Gita Arwinda Sari, Made Gede Wirakusuma, Ni Made Dwi Ratnadi(2018) menunjukkan bahwa penerapan etika berpengaruh positif dan signifikan pada pendeteksian kecurangan. Lalu, penelitian Dewi Larasati (2018) yang membuktikan bahwa penerapan kode etik berpengaruh positif dan signifikan terhadap mendeteksi kecurangan dan penelitian Dian Yustikaviani (2018) juga menunjukkan bahwa penerapan kode etik berpengaruh positif dalam mendeteksi adanya kecurangan. Penelitian ini akan melakukan metode pengumpulan data dengan kuesioner, agar pengambilan data lebih efisien dan data yang diterima lebih akurat dan konsisten

berdasarkan realita yang terjadi di suatu organisasi. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Penerapan Professional Skepticism dan Kode Etik Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan**” (Survey pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain :

1. Rendahnya sikap Professional Skepticism auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan. Selain itu rendahnya Professional Skepticism yang dimiliki seorang auditor menjadi salah satu faktor kegagalan dalam mendeteksi kecurangan.
2. Auditor yang tidak menerapkan kode etik dalam setiap proses audit akan menimbulkan keraguan bagi pengguna laporan keuangan, terlebih bila ditemukan tindak kecurangan dalam laporan keuangan.

3. Auditor tidak boleh tidak mengungkapkan temuan yang dilakukan saat pelaksanaan audit. Semua temuan harus di sampaikan secara jujur dan tanpa berpihak.
4. Auditor perlu memahami karakteristik atau kondisi dalam mendeteksi adanya kecurangan yang ditimbulkan secara sengaja oleh pihak yang ingin diuntungkan dengan mengumpulkan data intelejen. Karakteristik atau kondisi tertentu dapat menunjukkan adanya tindak kecurangan dan dapat di deteksi sesegera mungkin.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Seberapa Besar Penerapan Professional Skepticism terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan
2. Seberapa Besar Penerapan Kode Etik Auditor terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar Penerapan Professional Skepticism terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan.

2. Untuk mengetahui seberapa besar Penerapan Kode Etik terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktisi

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini akan menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan penulis mengenai seberapa besar penerapan professional skepticism dan kode etik auditor terhadap mendeteksi kecurangan (*fraud*).

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Diperolehnya bukti empiris dalam penelitian ini menyangkut pendeteksian kecurangan yang dapat dijadikan masukan bagi profesi akuntan publik untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta berusaha untuk memeriksa laporan keuangan dengan baik.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi mengenai penerapan professional skepticism dan kode etik auditor terhadap mendeteksi kecurangan (*fraud*).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para akademis sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang auditing. Khususnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendeteksian kecurangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan lebih lanjut, bagaimana seorang auditor dapat mendeteksi kecurangan dengan baik.